

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN - PENETAPAN
2020

PERMEN KP NO. 7, BN 2020/NO. 301, 39 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur mengenai pejabat pengelola anggaran.

Bahwa untuk mendukung terwujudnya pejabat pengelola anggaran yang berkompeten serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP 50 Tahun 2018; PERPRES No. 63 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019, PER MKP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana diubah dengan PER MKP No. 7/PERMEN-KP/2018
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur Pejabat Pengelola Anggaran, Pejabat Pengelola Anggaran terdiri dari a) Pengguna Anggaran, b) Kuasa Pengguna Anggaran KPA), c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), d) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), e) Bendahara Pengeluaran, f) Bendahara Penerimaan, g) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), h) Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), dan i) Staf Pengelola Keuangan (SPK). Mengatur Mekanisme dan Persyaratan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran, Mekanisme pengusulan KPA diusulkan dari Satker yang bersangkutan ke Unit Eselon I dan dilanjutkan ke Sekretaris Jenderal, Perubahan KPA dilakukan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran, Perubahan PPK, PPSPM, PPABP dan SPK dilakukan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker masing-masing, Perubahan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Satker yang bersangkutan. Persyaratan menjadi KPA adalah ex officio Kepala Satker, Persyaratan menjadi PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan PPABP diutamakan yang menduduki Jabfung APK/PK APBN, Persyaratan menjadi SPK minimal ijazah SMA dan Gol. II-b. Mengatur Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Anggaran, masing-masing Pejabat Pengelola Anggaran memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/03/2020

- Pasal 44
 - (1) KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara pada Satker Inaktif bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
 - (2) KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjabat sebagai KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara.
- Pasal 45
 - (1) Penggantian dan penggantian sementara KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara harus disertai dengan berita acara serah terima.

(2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

(1) Dalam hal PPK, PPSPM, dan Bendahara yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian PPK, PPSPM, dan Bendahara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.

(2) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Pusat yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.

(3) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Daerah yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.

(4) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Tugas Pembantuan yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.

(5) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Khusus yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.

(6) Dalam hal KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara memasuki batas usia pensiun, maka penetapan penggantian KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara pada saat KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara pensiun.

(7) Penetapan penggantian KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melalui proses pengusulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum memasuki batas usia pensiun.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1243), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran: 81 hlm